



PUTUSAN

NOMOR : 33/Pdt.G/2011/PA.PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

M E L A W A N

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal;

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 14 Februari 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan di bawah Register Nomor: 33/Pdt.G/2011/PA.Pyb. tanggal 14 Februari 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Mandailing Natal; sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/40/X/2008, yang dikeluarkan oleh KUA, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan No. 33/Pdt.G/2011/PA.Pyb



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di selama 10 hari, kemudian pindah ke selama 10 hari;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, selama 3 minggu, namun setelah itu terjadi perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak mau mandiri selalu bergantung kepada keluarga Tergugat dan selalu mengikuti kata orang tua Tergugat;
 - b. Sebelum menikah Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika telah nikah dan pindah ke seluruh peralatan rumah tangga serta rumah sudah ada;
 - c. Jika Penggugat sakit Tergugat serta keluarga tidak mau mengurus Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2009 disebabkan Penggugat menanyakan poin 5 pada bagian (b) di atas, dan jika itu tidak ada Penggugat meminta supaya peralatan rumah tangga Penggugat dan tergugat dilengkapi saja karena untuk masak saja tidak ada alatnya;
7. Bahwa pada sore harinya Tergugat serta keluarga Tergugat menjemput Penggugat supaya datang ke rumah keluarga Tergugat dan mengatakan jika peralatan tersebut dibeli itu hanya pemborosan saja, sedangkan di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada sama sekali peralatan sehingga untuk makan saja tiap hari membeli nasi bungkus;
8. Bahwa pada akhir bulan April itu juga, Tergugat



bersama keluarga Tergugat menelepon orang tua Penggugat supaya Penggugat dijemput saja sehingga Penggugat pulang bersama orang tua Penggugat ke ;

9. Bahwa dengan Keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat () atas diri Penggugat () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 0033/Pdt.G/2011/PA.Pyb. tanggal 21 Februari 2011, 03 Maret 2011 dan 17 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat, dengan memberikan tambahan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama 10 hari, selanjutnya Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di karena Penggugat sakit selama 5 bulan, kemudian setelah Penggugat sembuh, Penggugat dibawa Tergugat ke selama 10 hari dan terakhir Penggugat dijemput oleh ibu Penggugat kembali ke atas permintaan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa: Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/40/X/2008, tanggal 17 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Mandailing Natal, dan alat bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta telah sesuai dengan aslinya (P.1);

Menimbang bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yaitu:

SAKSI I : Nama: menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat, pada tahun 2008 di , ;
- Bahwa disaat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama 10 hari, lalu Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi karena Penggugat sakit selama 5 bulan, kemudian Penggugat dijemput Tergugat untuk tinggal di selama 10 hari dan terakhir Penggugat dijemput kembali oleh ibu Penggugat dan tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 20 hari saja;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, dimana disaat sebelum ke Tergugat mengatakan bahwa semua fasilitas rumah tangga telah disiapkan di , namun ternyata tidak benar dan disaat sakit Penggugat kambuh, Tergugat tidak mengacuhkan Penggugat bahkan Tergugat menelpon ibu penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah keluarga keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II :, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat yang

Halaman 5 dari 12 halaman

Putusan No. 33/Pdt.G/2011/PA.Pyb



bernama , pada tahun 2008 di rumah orang tua Tergugat di , ;

- Bahwa disaat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di selama 10 hari, lalu Penggugat diantar oleh Tergugat ke rumah saksi karena Penggugat sakit selama 5 bulan, kemudian Penggugat dijemput Tergugat untuk tinggal di selama 10 hari dan terakhir Penggugat kemkali ke rumah saksi hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya selama 20 hari saja dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, dimana disaat sebelum ke Tergugat mengatakan bahwa semua fasilitas rumah tangga telah disiapkan di , namun ternyata tidak benar dan disaat sakit Penggugat kambuh, Penggugat dipisahkan dengan Tergugat oleh orang tua Tergugat dan Penggugat tidak diurus bahkan Tergugat menelpon ibu penggugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa 6 bulan setelah pisah keluarga keluarga Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan dapat



menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dengan demikian perkara ini telah dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) RBg jo pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat, oleh Majelis menilai bahwa bukti tersebut merupakan alat bukti autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang syah dan

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan No. 33/Pdt.G/2011/PA.Pyb



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat tidak mau mandiri dan membohongi Penggugat tentang peralatan rumah tangga yang telah disiapkan sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pisah rumah sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi dan keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat oleh sebab itu majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), oleh Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka dengan demikian dengan adanya pengkuan Penggugat dan juga dengan ketidakhadiran Tergugat dinilai bahwa Tergugat telah mengakui bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul);
- b. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah telah tidak harmonis lagi,



disebabkan Tergugat yang membohongi Penggugat dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat mengacuhkan ketika Penggugat sakit;

c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;

d. Bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

e. Keluarga kedua belah pihak pernah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat telah pecah (broken Marriage) dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

تَرَأُ لِلْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ-

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa alasan Penggugat untuk menggugat cerai dari Tergugat telah memenuhi unsur- unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terbukti belum melakukan hubungan suami isteri (qabla dukhul), maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai masa iddah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (1) jo pasal (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian maka



sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat () atas diri Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H. oleh kami Drs, IDRIS, S.H, sebagai hakim Ketua, MUHAMAD SYARIF, S.HI., dan ROLI WILPA, S.HI. masing masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh FATIMAH, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS,

MUHAMAD SYARIF, S.HI



Drs.IDRIS, S.H.
HAKIM ANGGOTA

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

FATIMAH, S.H

Perincian Biaya

1.		Pendaftaran
Rp. 30.000,-		
2.		Administrasi
Rp. 50.000,-		
3.	Biaya	Panggilan
Rp.420.000,-		
4.		Redaksi
Rp 5.000,-		
5.	Biaya	Meterai
Rp. 6.000,-		
		Jumlah
Rp. 511.000,-		